



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 38 /PL.01.5-Kpt/3218/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran

Negara Republik

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali dengan perubahan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 33.1/BA/3218/KPU-Kab/I/2018 Tanggal 15 Januari 2019 tentang Hasil Rapat Koordinasi Kampanye Dengan Stakeholder, Bawaslu dan Peserta Pemilu Tahun 2019 di

Kabupaten Pangandaran

Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2019.
- KESATU** : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pangandaran, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Pelaksana Kampanye di Kabupaten Pangandaran pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KETIGA** : Jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran berdasarkan Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KPU Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan dan atau perbaikan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal, 20 Maret 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

Ketua,

Ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubbag Hukum,



Ang Sukardi

Tembusan :

1. Yth. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Ketua BAWASLU Kabupaten Pangandaran.

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

Nomor : 38/PL.01.5-Kpt/3218/KPU-Kab/III/2019

Tanggal : 20 Maret 2019

Tentang : Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pangandaran.

JADWAL RAPAT KAMPANYE UMUM DI KABUPATEN PANGANDARAN

JADWAL																								
PASLON CAPRES- CAWAPRES	NO. URUT	PARTAI POLITIK	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU								
01. H. JOKO WIDODO DAN Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN	1	PKB	24/03/2019	25/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	29/03/2019	30/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	02/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	06/04/2019	07/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	10/04/2019	11/04/2019	12/04/2019	13/04/2019	
	3	PDI PERJUANGAN																						
	4	GOLKAR																						
	5	NasDem																						
	9	PERINDO																						
	10	PPP																						
	11	PSI																						
	13	HANURA																						
	19	PBB																						
	20	PKPI																						
02. H. PRABOWO SUBIANTO DAN H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO	2	GERINDRA																						
	7	BERKARYA																						
	8	PKS																						
	12	PAN																						
	14	DEMOKRAT																						

